

# **Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

**Achmad Edi Subiyanto  
Anna Triningsih**

Kata Pengantar  
**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

Universitas



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

**PT RajaGrafindo Persada**

DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih

Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xxvi, 212 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 203

ISBN 978-623-372-172-1

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2021.3394 RAJ**

**Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih**

***PRAKTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI***

Cetakan ke-1, Desember 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Risty Mirsawati

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpojan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## **KATA SAMBUTAN**

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

**Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat karunia dan limpahan anugerah-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya.

Kata bijak mengatakan buku adalah jendela dunia, artinya dengan membaca buku, kita dapat mengetahui ilmu dari penjuru dunia. Budaya penulisan buku sebagai karya tulis ilmiah sudah seharusnya menjadi tradisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan menyusun dan menulis buku kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program penyusunan dan penulisan buku di Mahkamah Konstitusi sudah mulai dirintis sejak tahun 2003. Program penyusunan dan penulisan buku tersebut terus dikembangkan setiap tahun oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selain program penyusunan dan penulisan buku ini bertujuan ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan negara yang diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga sebagai bentuk implementasi pengetahuan praktik dan mengembangkan budaya penyusunan dan penulisan buku di Mahkamah Konstitusi. Sebagai jembatan ilmu untuk menghubungkan

pengetahuan dengan kehidupan nyata, terbitnya buku ajar ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di kampus-kampus.

Buku ajar yang berjudul *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang patut diberikan apresiasi. Kami menyambut baik atas terbitnya buku ajar yang disusun oleh Saudara Achmad Edi Subiyanto dan Saudari Anna Triningsih. Buku ini sebagai buku pengantar untuk memahami pengetahuan tentang praktik hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Keberadaan buku ajar sangat diperlukan dalam proses belajar-mengajar. Sebagaimana kita ketahui bersama, buku ajar merupakan salah satu instrumen di dalam penguatan kurikulum. Selain itu, buku ajar adalah media yang sangat penting bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan. Buku ajar ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam memberikan materi perkuliahan dan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah, khususnya mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Semoga buku ajar ini dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan fakultas hukum di Indonesia. Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini serta terima kasih kepada penulis dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Selamat membaca.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Oktober 2021

## KATA SAMBUTAN

**Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU.**

**Rektor Universitas Esa Unggul**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai salah satu upaya kita ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara.

Universitas Esa Unggul adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang memiliki tugas ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, Universitas Esa Unggul dalam bergerak membangun sumber daya manusia, selain mendidik dan kegiatan penelitian, tetap menjadi program prioritas dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian hasil penelitian tersebut diimplementasikan kepada masyarakat dan itulah yang disebut sebagai pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan perkuliahan peranti keras dan lunak sangat dibutuhkan agar transformasi pengetahuan akan berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Buku merupakan peranti penting yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan mahasiswa. Saya menyambut baik terbitnya buku yang disusun oleh Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. dan Anna Triningsih, S.H., M.H. berjudul *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Ini suatu pertanda bahwa universitas yang saya pimpin telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan dalam bidang

ilmu pengetahuan. Untuk itu saya ucapkan selamat atas karya ini dan berterima kasih karena telah menambah pustaka yang berarti bagi dunia perguruan tinggi, tidak hanya dimanfaatkan oleh Universitas Esa Unggul saja, tetapi seluruh perguruan tinggi dan masyarakat Indonesia.

Karya tulis ini akan lebih mendorong para dosen Universitas Esa Unggul untuk berpacu dalam menciptakan karya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai disiplin ilmu. Perlu disadari bahwa membangun bangsa dan negara diperlukan pemikir-pemikir yang cerdas, arif, dan bijaksana. Tanggung jawab tersebut mendorong saya agar Universitas Esa Unggul lebih maju dan berjaya serta makin signifikan sumbangsuhnya pada pembangunan Indonesia.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua Penulis yang merupakan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Selamat membaca.

Salam sejahtera selalu.

Jakarta, Oktober 2021



# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**Ketua/Pendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Periode 2003-2008**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Pertama*, kita bersyukur kepada Tuhan YME dan sekaligus mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Penerbitannya menambah bacaan penting dan berguna bagi khalayak untuk memahami dan mendalami pelbagai aspek prosedural mengenai mekanisme berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu saja yang belum lengkap diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sendiri, baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun, kebutuhan hukum untuk pengaturan lebih operasional menyangkut hukum acara di Mahkamah Konstitusi diwadahi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang memang didelegasikan pengaturannya lebih lanjut oleh undang-undang (*delegated regulations*).

Seperti juga sudah dijelaskan dalam pelbagai buku yang terbit sebelum ini, hukum acara Mahkamah Konstitusi mencakup lima jenis perkara yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, dalam perkara: (i) pengujian konstitusionalitas undang-undang, (ii) sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, (iii) pembubaran partai politik, (iv) perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (v) pernyataan pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden menurut UUD. Jenis perkara

terakhir ini, untuk mudahnya biasa disederhanakan dengan sebutan perkara pemakzulan presiden/wakil presiden. Kelima jenis perkara ini diuraikan dengan bernas dalam buku ini, baik mengenai hukum acara yang bersifat umum untuk kesemua jenis perkara yang menyangkut: (a) administrasi perkara, (b) administrasi persidangan, dan (c) administrasi setelah putusan, maupun satu per satu untuk tiap-tiap jenis perkara, mengenai prosedur: (a) pengajuan permohonan, (b) pemeriksaan prasidang, (c) pemeriksaan persidangan, maupun (d) pembacaan atau pengucapan putusan.

Secara keseluruhan, buku ini dapat dikatakan lengkap dan bahkan memuat juga pelbagai ketentuan baru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan perkembangan-perkembangan terbaru yang dibutuhkan dalam praktik. Namun, tentu saja, tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan, dan bahkan karena itu pula telah beberapa kali dibahas mengenai pentingnya mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang tersendiri. Misalnya, sering kali timbul salah paham di kalangan para praktisi hukum mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagian sarjana hukum sampai sekarang, masih ada saja yang tidak menyadari adanya perbedaan antara pengertian eksekusi dengan implementasi putusan.

Pertanyaannya apakah putusan MK yang mengabulkan dalam perkara pengujian undang-undang memerlukan tindakan eksekusi oleh lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana eksekusi putusan pengadilan pada umumnya? Dalam hal ini, putusan MK dalam pengujian undang-undang dapat dikatakan sama dengan legislasi undang-undang itu sendiri. Karena itu, oleh Hans Kelsen, *Verfassungsgerichtshof* (Mahkamah Konstitusi) juga disebut sebagai legislator, yaitu dalam pengertian negatif (*negative legislator*), yang meniadakan norma, sedangkan parlemen merupakan *positive legislator* atau yang mengadakan norma. Oleh karena itu, putusan legislasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan eksekusi, seperti halnya putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana yang menyangkut subjek orang per orang. Objek perkara (*objectum litis*) dalam perkara pengujian undang-undang adalah norma hukum, bukan orang per orang manusia, sehingga yang diperlukan bukan eksekusi, tetapi implementasi norma hukum yang terdapat dalam undang-undang yang mengalami



perubahan itu, sebagaimana implementasi yang dibutuhkan bagi setiap norma yang terdapat dalam undang-undang ditetapkan oleh DPR dan disahkan oleh presiden.

Yang justru penting untuk diatur lebih lanjut terkait dengan implementasi putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat mengabulkan adalah mengenai implementasinya dalam peraturan turunan atau peraturan pelaksana undang-undang. Misalnya, jika Undang-Undang (UU) berubah karena putusan MK, maka harus ada perubahan pula dalam pengaturan dan bahkan dalam penulisan rujukan hukum. UU yang diuji-kabulkan oleh MK itu harus ditulis sebagai rujukan baru dalam setiap penulisan teks hukum, yaitu: “UU No. X/Tahun XX tentang ABC (LNRI Tahun XX Nomor XX, TLN Nomor XX, sebagaimana telah berubah dengan Putusan MK No. X/PUU/Tahun XX Berita Negara Tahun XX Nomor XX). Penyebutan referensi baru ini penting karena UU yang bersangkutan telah mengalami perubahan dengan putusan MK tersebut, yang jika tidak disebutkan, maka berarti rujukan hukumnya hanya sampai lembaran negara dan tambahan lembaran negara sebelum adanya perubahan berdasarkan putusan MK. Teknis penulisan ini berlaku bukan saja dalam penulisan norma hukum, tetapi juga dalam penulisan semua naskah hukum, termasuk naskah makalah ilmiah, yang jika tidak dilakukan, dapat dinilai sebagai kesalahan.

Demikian pula dalam rumusan peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah mengalami perubahan berdasarkan putusan MK tersebut, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya juga harus menyesuaikan diri dalam rangka implementasi putusan MK tersebut. Jika peraturan-peraturan pelaksana tersebut sudah ada sejak sebelum putusan MK, maka sebagai akibat putusan MK yang berdampak perubahan terhadap isi materi undang-undang tersebut, juga harus diadakan perubahan sebagai implementasi putusan MK tersebut. Ini saya namakan implementasi, bukan eksekusi, yang dapat dibedakan dalam dua jenis implementasi, yaitu implementasi atau pelaksanaan: (i) dalam aturan pelaksanaan (*implementing regulations*), dan (ii) dalam tindakan pelaksanaan (*implementing actions*). Hal ini tentunya juga memerlukan panduan administratif agar teknik pengutipan dan penulisannya dilakukan seragam dan terpadu.

Dalam jenis perkara yang lain, tentu istilah eksekusi dapat dipakai, yaitu dalam perkara sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu, dan perkara pemakzulan presiden/wakil presiden. Putusan MK yang mengabulkan harus dieksekusi, karena berfinal-final dan mengikat, sepanjang menyangkut substansi kewenangan konstitusional MK. Khusus mengenai putusan yang mengabulkan dalam perkara pemakzulan presiden/wakil presiden, substansi putusnya hanya berkenaan dengan pembuktian kesalahan atau pembuktian pendapat DPR dalam rangka alasan untuk tuntutan pemberhentian atau penjatuhan sanksi untuk diputuskan sebagaimana mestinya oleh MPR. Artinya, MPR lah yang menjatuhkan sanksi, bukan MK yang hanya sampai pada pembuktian benar-tidaknya alasan yang diajukan oleh DPR untuk tuntutan pemberhentian tersebut. Dengan demikian, putusan MK tetap bersifat final dan mengikat, sepanjang terkait dengan benar-tidaknya tuduhan atau pendapat DPR sebagaimana dimaksud, namun yang menjatuhkan sanksi bukan MK. Semua ini, sangat penting untuk diatur secara rinci, sehingga muncul pandangan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lengkap dan menyeluruh sebaiknya diatur dalam undang-undang yang tersendiri.

Saya sendiri tidak memutlakkan tentang pentingnya pengaturan dalam undang-undang yang tersendiri ini. Malah, berdasarkan undang-undang yang sudah ada, harus disyukuri bahwa Mahkamah Konstitusi sendirilah yang diberi kewenangan terbuka untuk mengatur kebutuhan hukum akan hukum acara yang lengkap dan komprehensif itu dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Fasilitas konstitusional yang diberikan oleh undang-undang tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengatur segala hal yang memang dibutuhkan untuk melaksanakan semua tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kepentingan semua pencari kebenaran dan pencari keadilan konstitusional dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhirnya, kepada penulis sekali lagi saya ucapkan selamat, dan kepada khalayak pembaca, saya juga ucapkan selamat menikmati buku ini.

Jakarta, Oktober 2021

## SEKAPUR SIRIH PENULIS

Universitas

Esa Unggul

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku ajar untuk mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu mahasiswa mengetahui dan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dari segi praktik.

Buku yang sangat sederhana ini berjudul *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* bersumber utama dari peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik di Mahkamah Konstitusi.

Buku pengantar ini menjelaskan secara singkat mengenai praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi, administrasi peradilan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan, sampai penyampaian

salinan putusan kepada para pihak. Selain itu, untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami bentuk-bentuk dokumen hukum pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, dalam buku ini dilampirkan juga contoh-contoh dokumen hukum tersebut, antara lain akta penerimaan berkas permohonan, akta registrasi perkara konstitusi, dan berita acara penyampaian permohonan dan salinan putusan.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil yang sempurna. Namun, kami akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penulisan buku ajar ini guna memperoleh kesempurnaan tersebut. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan materi, soal, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ajar ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., serta Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU., yang telah berkenan memberikan kata pengantar dan kata sambutan serta dukungan kepada kami dalam penulisan buku ini.

Kami sadar bahwa buku yang kami buat masih belum bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku ajar di masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Oktober 2021

**Achmad Edi Subiyanto**

**Anna Triningsih**

## DAFTAR ISI

### KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia v

### KATA SAMBUTAN

Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU.  
Rektor Universitas Esa Unggul vii

### KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
Ketua/Pendiri Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia Periode 2003-2008 ix

SEKAPUR SIRIH PENULIS xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR SINGKATAN xxv



<b>BAB 1</b>	<b>CONSTITUTIONAL REVIEW, JUDICIAL REVIEW, DAN PERADILAN KONSTITUSI</b>	<b>1</b>
	A. Pengantar	1
	B. Perspektif Historis <i>Judicial Review</i>	7
	C. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara	10
	D. Mahkamah Konstitusi RI Sebagai Peradilan Konstitusi	13
	E. Soal-soal	15
<b>BAB 2</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARANYA</b>	<b>17</b>
	A. Pengantar	17
	B. Hukum Acara Umum	21
	C. Hukum Acara Khusus	40
	D. Soal-soal	48
<b>BAB 3</b>	<b>PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945</b>	<b>51</b>
	A. Pengantar	51
	B. Pengajuan Permohonan	54
	C. Pemeriksaan Pendahuluan	70
	D. Pemeriksaan Persidangan	72
	E. Pengucapan Putusan	73
	F. Soal-soal	80
<b>BAB 4</b>	<b>MEMUTUS SENKETA ANTARLEMBAGA NEGARA</b>	<b>83</b>
	A. Pengantar	83
	B. Pengajuan Permohonan	85
	C. Pemeriksaan Pendahuluan	108
	D. Pemeriksaan Persidangan	109
	E. Pengucapan Putusan	111
	F. Soal-soal	114

<b>BAB 5</b>	<b>MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK</b>	<b>117</b>
	A. Pengantar	117
	B. Pengajuan Permohonan	124
	C. Pemeriksaan Pendahuluan	127
	D. Pemeriksaan Persidangan	128
	E. Pengucapan Putusan	129
	F. Soal-soal	133
<b>BAB 6</b>	<b>MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	<b>135</b>
	A. Pengantar	135
	B. Pengajuan Permohonan	137
	C. Pemeriksaan Pendahuluan	156
	D. Pemeriksaan Persidangan	157
	E. Pengucapan Putusan	159
	F. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Pilkada	161
	G. Soal-soal	174
<b>BAB 7</b>	<b>MEMUTUS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN KONSTITUSIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN</b>	<b>177</b>
	A. Pengantar	177
	B. Pengajuan Permohonan	183
	C. Pemeriksaan Pendahuluan	184
	D. Pengucapan Putusan	187
	E. Soal-soal	188

**BAB 8 PERKEMBANGAN HUKUM ACARA DAN PERADILAN MODERN** 191

A. Perkembangan Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi 191

B. Pengajuan Permohonan dan Persidangan  
*Online* di Mahkamah Konstitusi 195

**DAFTAR PUSTAKA** 203

**BIODATA PENULIS** 209

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Contoh Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3)	28
<b>Gambar 2.2</b>	Contoh Akta Registrasi Perkara Konstitusi	30
<b>Gambar 2.3</b>	Contoh Akta Pembatalan Registrasi Permohonan	32
<b>Gambar 2.4</b>	Contoh Berita Acara Penyampaian	36
<b>Gambar 2.5</b>	Contoh Surat Panggilan Sidang	37
<b>Gambar 2.6</b>	Contoh Surat Penyampaian Salinan Putusan	39
<b>Gambar 3.1</b>	Proses Pemeriksaan Perkara Pengujian Undang-Undang	54
<b>Gambar 3.2</b>	Contoh Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945	57
<b>Gambar 3.3</b>	Contoh Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3)	61
<b>Gambar 3.4</b>	Contoh Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP)	63
<b>Gambar 3.5</b>	Contoh Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)	65

<b>Gambar 3.6</b>	Contoh Surat Panggilan Sidang	68
<b>Gambar 3.7</b>	Contoh Surat Pencabutan/Penarikan Perkara	70
<b>Gambar 3.8</b>	Contoh Ketetapan Mahkamah	77
<b>Gambar 4.1</b>	Proses Beracara dalam Perkara Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	85
<b>Gambar 4.2</b>	Contoh Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Substitusi	87
<b>Gambar 4.3</b>	Contoh Sistematika Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	90
<b>Gambar 4.4</b>	Contoh Akta Pengajuan Permohonan Pemohon	102
<b>Gambar 4.5</b>	Contoh Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan	104
<b>Gambar 4.6</b>	Contoh Akta Tidak Diregistrasi	105
<b>Gambar 4.7</b>	Contoh Akta Registrasi Perkara Konstitusi	106
<b>Gambar 4.8</b>	Contoh Akta Pembatalan Registrasi Permohonan	107
<b>Gambar 5.1</b>	Proses Beracara dalam Perkara Memutus Pembubaran Partai Politik	132
<b>Gambar 6.1</b>	Contoh Sistematika Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD	140
<b>Gambar 6.2</b>	Proses Beracara dalam Perkara Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum	161
<b>Gambar 6.3</b>	Contoh Sistematika Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah	165
<b>Gambar 6.4</b>	Proses Beracara dalam Perkara Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah	174
<b>Gambar 7.1</b>	Proses Beracara dalam Perkara Memutus Adanya Dugaan Pelanggaran Konstitusional yang Dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	188



<b>Gambar 8.1</b>	Situs Pengajuan Permohonan Secara Daring ( <i>Online</i> )	196
<b>Gambar 8.2</b>	Prosedur Pendaftaran Permohonan Secara Luring ( <i>Offline</i> )	197
<b>Gambar 8.3</b>	Prosedur Pendaftaran Permohonan Secara Daring ( <i>Online</i> )	197
<b>Gambar 8.4</b>	Persidangan Panel Secara <i>Online</i>	200
<b>Gambar 8.5</b>	Persidangan Pleno Secara <i>Online</i>	200
<b>Gambar 8.6</b>	Persidangan Pleno Secara <i>Online</i>	201
<b>Gambar 8.7</b>	Peradilan Modern	201
<b>Gambar 8.8</b>	<i>E-Court</i> Peradilan Modern, Cepat, dan Tanpa Biaya	202



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945	41
<b>Tabel 2.2</b>	Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	42
<b>Tabel 2.3</b>	Memutus Pembubaran Partai Politik	43
<b>Tabel 2.4</b>	Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum	44
<b>Tabel 2.5</b>	Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	47
<b>Tabel 2.6</b>	Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah	48



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



## DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU MK	:	Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
PERPPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PUU	:	Pengujian Undang-Undang
SKLN	:	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
PHPU	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PILKADA	:	Pemilihan Kepala Daerah
MK	:	Mahkamah Konstitusi
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
BN	:	Berita Negara
BRPK	:	Buku Registrasi Perkara Konstitusi
ARPK	:	Akta Registrasi Perkara Konstitusi
APBP	:	Akta Penerimaan Berkas Permohonan



APR : Akta Pembatalan Registrasi  
PMK : Peraturan Mahkamah Konstitusi  
BPBP : Buku Penerimaan Berkas Permohonan

Unggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Unggul

Universitas  
**Esa Unggul**

# CONSTITUTIONAL REVIEW, JUDICIAL REVIEW, DAN PERADILAN KONSTITUSI

## A. Pengantar

Pada perkuliahan pertama mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan materi *constitutional review*, *judicial review*, dan peradilan konstitusi. Dengan mendiskusikan materi ini, pencapaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang *constitutional review*, *judicial review*, dan peradilan konstitusi di beberapa negara.

Konsep *trias politica* pertama kali diungkapkan oleh Montesquieu, di mana konsep *trias politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>1</sup> Di Indonesia penerapan asas *trias politica* dapat dilihat dari pembagian kekuasaan segi fungsinya, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, di mana memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>1</sup>Xavier Nugraha, dkk., "Constitutional Review di Indonesia Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator", *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm. 1-19. Lihat juga, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 152.

ketatanegaraan di masa Orde Baru, di mana terjadi konspirasi antara eksekutif (presiden) dengan legislatif (DPR) yang menghasilkan banyak produk UU yang bertentangan dengan UUD 1945; antara lain UU Pemilu, UU Parpol dan Golkar, UU Organisasi Kemasyarakatan, UU Pemerintahan Desa, dan sebagainya. Konspirasi eksekutif dengan legislatif dilakukan untuk tujuan memperkuat kedudukan pemerintah dengan mengorbankan hak-hak dan kebebasan dasar rakyat yang secara jelas diakui dan dijamin oleh UUD NRI 1945. Konspirasi politik jahat itu dimungkinkan terjadi karena presiden mengontrol semua fraksi di DPR. Berbagai UU yang menyimpangi UUD NRI 1945 itu telah direvisi. Akan tetapi, perubahan itu tidak melalui proses *judicial review*, tetapi karena desakan reformasi yang memaksa DPR dan pemerintah mengubah berbagai produk UU tersebut.

## **B. Perspektif Historis *Judicial Review***

*Judicial review* di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terlekat dan berseiringan dengan sejarah MK yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review* yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*), dapat dicatat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, yang diawali dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan secara luas.<sup>13</sup> Revolusi Prancis dan konsep *Separation of Powers* dari J.J. Rosseau dan De la Montesquieu merupakan cikal bakal pengembangan *judicial review* ke depan. Bahkan keberhasilan awal pemerintahan Napoleon dan pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, telah membawa sikap dan pendekatan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda.<sup>14</sup>

Dalam tradisi hukum *Anglo Saxon* dapat dikatakan bahwa Negara Amerika Serikatlah yang paling proaktif mengembangkan doktrin

---

<sup>13</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 5.

<sup>14</sup>Abdul Latif, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Totalmedia, 2009), hlm. 2.

1. prinsip-prinsip hukum harusnya berlaku umum di dunia;
2. prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara seasas dan selaras satu sama lain;
3. pengakuan kepada hukum yang suci sebagai perintah dewa-dewi (Tuhan);
4. pengakuan kepada hukum sebagai titah Tuhan;
5. pengakuan terhadap hukum alam dalam arti klasik;
6. pengakuan terhadap hukum alam berdasarkan kepada rasio manusia;
7. Pengakuan terhadap *due process of law*;
8. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

### C. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara

Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga arbitrase final antara pemerintah dengan warga negara dalam pelanggaran hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi *me-review* semua produk legislatif yang merupakan instrumen hukum tertentu yang spesifik di lingkungan hukum dan politik.

Hans Kalsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusi tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang *judicial review* diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.<sup>17</sup>

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal

---

<sup>17</sup>Hans Kalsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 157.

juga Mahkamah Agung, seperti halnya di Indonesia, di samping adanya Mahkamah Konstitusi juga Mahkamah Agung. Namun, dalam koridor kompetensinya masing-masing yang telah diberikan oleh undang-undang.

2. **Pola Prancis**, Negara Prancis tidak menggunakan istilah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian konstitusional. Istilah yang digunakan adalah Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*). Dewan inilah yang memiliki kompetensi pengujian *judicial review* di bidang hukum konstitusi.
3. **Pola Belgia**, Negara Belgia juga tidak membentuk Mahkamah Konstitusi berkenaan pengujian *judicial review* di bidang hukum konstitusi, melainkan kewenangan itu diberikan pada satu badan yang disebutnya dengan *Constitutional Arbitrage*, semacam lembaga arbitrase di bidang konstitusi.
4. **Pola Amerika Serikat**, Negara Amerika Serikat (USA) juga tidak membentuk semacam Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan pengujian konstitusional diberikan kepada Mahkamah Agung Amerika (*Supreme Court*).
5. **Pola Amerika Latin**, pada negara-negara Amerika Latin, umumnya membentuk badan khusus pengujian konstitusional, namun tidak berdiri sendiri, oleh karena badan yang diberi kewenangan *judicial review* dimaksud secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung (organ MA).
6. **Pola Parlementer**, pola parlementer ini biasa pula disebut model supremasi parlemen, ditemukan pada negara-negara yang berhaluan komunis, di mana fungsi *judicial review* atau pengujian konstitusional dijalankan oleh parlemen. Jadi parlemenlah yang berkompeten untuk melakukan pengujian.

#### **D. Mahkamah Konstitusi RI Sebagai Peradilan Konstitusi**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), yang selanjutnya diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) pada perubahan ketiga UUD 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando



## MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARANYA

### A. Pengantar

Pada perkuliahan kedua dan ketiga akan diberikan pengantar mengenai pembentukan lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi dan hukum acaranya, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami karakteristik dan aspek-aspek hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusional serta memahami.

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang yang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi kelembagaan, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi menempatkan lembaga-lembaga negara yang ada pada posisi yang sederajat.<sup>24</sup> Hal itu memungkinkan dan dalam

---

<sup>24</sup>Setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedudukan lembaga negara dalam penyelenggaraan negara sejajar dalam sistem ketatanegaraan.



menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.<sup>35</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, MK menggunakan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara garis besar gambaran pelaksanaan tugas mengadili yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, yang diselenggarakan oleh MK dilaksanakan oleh hakim konstitusi dan kepaniteraan dimulai dari penerimaan berkas permohonan yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) atau e-BRPK. Dengan diregistrasinya perkara tersebut maka ditetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara dimaksud. Dalam persidangan, hakim konstitusi akan melakukan tanya-jawab dan memberi nasihat kepada pemohon dan pihak-pihak lain serta melakukan pemeriksaan alat-alat bukti. Pelaksanaan tugas tersebut berakhir dengan diucapkannya vonis berupa putusan atau ketetapan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tahapan mengadili dalam penanganan perkara konstitusi di MK diselenggarakan dengan menggunakan hukum acara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan praktik sebagaimana akan diuraikan pada bab dan subbab dalam buku ini.

## B. Hukum Acara Umum

Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut UU MK.<sup>36</sup> Selain itu ketentuan hukum mengenai acara MK sebagian juga termuat dalam UUD NRI 1945 yaitu Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU MK, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan MK. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK

---

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 9-10.

<sup>36</sup>Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pengucapan putusan. Terkait dengan hal tersebut di bawah ini akan diuraikan secara singkat administrasi peradilan di MK.

## 1. Administrasi Perkara

Administrasi perkara dilakukan oleh bagian penerimaan permohonan yang merupakan proses atau tahapan pertama dalam penerimaan berkas permohonan di MK.

### a. Penerimaan Berkas Permohonan

Penerimaan berkas permohonan dilakukan oleh bagian administrasi perkara atau administrasi registrasi yang bertugas menerima dan mencatat permohonan pemohon dalam buku penerimaan berkas permohonan. Buku penerimaan berkas permohonan adalah buku untuk mencatat berkas permohonan pemohon yang diterima oleh MK.<sup>38</sup> Petugas administrasi perkara membuat akta penerimaan berkas permohonan yang ditandatangani oleh panitera. Panitera adalah seorang pejabat sebagai pemimpin unit Kepaniteraan MK. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang petugas administrasi perkara bertugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan dengan menggunakan daftar pemeriksaan berkas. Petugas pada bagian administrasi perkara tersebut menyerahkan berkas permohonan kepada panitera.<sup>39</sup>

Dalam hal permohonan pemohon telah lengkap, panitera menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada petugas bagian administrasi perkara yang selanjutnya petugas administrasi tersebut mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi<sup>40</sup> (selanjutnya disebut BRPK) dengan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (selanjutnya disebut ARPK). Namun demikian,

---

<sup>38</sup>Dalam perkembangan pencatatan berkas permohonan yang berbasis teknologi informasi, MK mengembangkan buku tersebut dengan Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang disingkat e-BP3. Buku tersebut memuat catatan pengajuan permohonan mengenai nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh pemohon.

<sup>39</sup>Pasal 32 UU MK.

<sup>40</sup>Lihat Pasal 33 UU MK, Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan, berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Lampiran APPP

Nomor: .../PAN.MK/AP3/.../2021

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Nama Pemohon :  
Pokok Permohonan : Permohonan Pengujian ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/ Pembubaran Partai Politik/PHP/PHP.  
Nomor APPP : .../PAN.MK/AP3/.../20...

No.	Berkas yang Diajukan	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Tertulis		
2.	Surat Kuasa		
3.	Daftar Alat Bukti		
4.	Alat Bukti		
5.	Identitas Pemohon		
6.	Identitas Kuasa Hukum		
7.	Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)		
8.	<i>Softcopy</i>		
9.	...		
10.	...		

Panitera,

Muhidin, S.H., M.Hum.

**Gambar 2.1** Contoh Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3)

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

## b. Registrasi Perkara Konstitusi

Registrasi perkara konstitusi merupakan catatan resmi yang dibuat oleh MK dalam rangka untuk memastikan sebuah permohonan telah resmi menjadi perkara di MK. Permohonan yang telah lengkap dicatat dalam buku resmi bernama Buku Registrasi Perkara Konstitusi<sup>44</sup> (selanjutnya

<sup>44</sup>Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) telah dikembangkan oleh MK dengan berbasis teknologi informasi, yaitu yang semula menggunakan BRPK saat ini juga dalam bentuk e-BRPK. Dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 ditegaskan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama pemohon dan kuasa hukum, pemberi keterangan dan kuasa hukum, pihak terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

### c. Permohonan Tidak Diregistrasi

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon ke MK. Permohonan pemohon yang belum memenuhi kelengkapan berkas permohonan wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.<sup>46</sup> Permohonan pemohon yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam hal kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, Panitera MK menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.<sup>47</sup>

Bahwa pemohon dapat menarik kembali permohonan, baik sebelum maupun selama pemeriksaan diselenggarakan oleh MK. Penarikan kembali terhadap permohonan pemohon tersebut mengakibatkan permohonan pemohon tidak dapat diajukan kembali.

---

<sup>46</sup>Pasal 32 ayat (2) UU MK.

<sup>47</sup>Pasal 32 ayat (4) UU MK.



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PEMBATALAN REGISTRASI PERMOHONAN**

Nomor \_\_\_\_/PAN.MK/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ pukul \_\_\_\_, kami, Panitera, atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

**MEMBATALKAN REGISTRASI PERMOHONAN**

**NOMOR** \_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_\_\_/\_\_\_\_

Perihal \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

diajukan oleh:

\_\_\_\_\_ sebagai **PEMOHON**

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal \_\_\_\_ PMK Nomor \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_, dengan pembatalan ini mengakibatkan permohonan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,**  
\_\_\_\_\_

**Gambar 2.3** Contoh Akta Pembatalan Registrasi Permohonan

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

## 2. Administrasi Persidangan

Administrasi persidangan merupakan bagian administrasi peradilan di bidang persidangan. Administrasi persidangan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara di MK, yang dilakukan oleh bagian persidangan. Bagian persidangan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan dan berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait sesuai



dengan tata persidangan, serta menyusun daftar petugas pendukung persidangan, antara lain penerima pendaftaran para pihak, penerima pendaftaran pengunjung, penerima pendaftaran media massa, pedel, pengamanan, transkripsi, teknologi informasi, pendamping panitera pengganti, juru sumpah, protokol dan penghubung, serta bagian dokumentasi.

### **a. Penjadwalan Sidang**

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja.<sup>48</sup> Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman kepada masyarakat dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman MK yang khusus digunakan untuk itu. Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan persidangan di MK.

### **b. Surat Pemberitahuan Sidang**

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan MK melalui petugas juru panggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil (para pihak) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari persidangan.<sup>49</sup> Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, MK dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

### **c. Surat Panggilan Sidang**

Dalam rangka untuk persiapan persidangan, panitera pengganti yang ditunjuk melaporkan kepada ketua panel hakim untuk memperoleh ketetapan hari sidang sesuai dengan tanggal persidangan yang dituangkan dalam jadwal persidangan. Panitera pengganti juga berkoordinasi dengan bagian persidangan untuk dilakukan pemanggilan,

---

<sup>48</sup>Pasal 34 ayat (1) UU MK.

<sup>49</sup>Pasal 34 ayat (5) UU MK.



### 3. Administrasi Perkara Setelah Putusan

Administrasi perkara setelah putusan merupakan proses administrasi peradilan yang dilaksanakan setelah proses administrasi perkara dan administrasi persidangan selesai diselenggarakan, termasuk selesai pengucapan putusan. Artinya, proses administrasi putusan dilakukan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai sampai pengucapan putusan dan perlu dilakukan administrasi setelah pengucapan putusan, yang meliputi antara lain penyampaian salinan putusan kepada para pihak, termasuk pengumuman putusan yang amar putusannya mengabulkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai publikasi resmi untuk mengumumkan putusan tersebut.

Selain administrasi peradilan terkait dengan penyampaian salinan putusan, untuk keperluan kearsipan, panitera pengganti yang ditunjuk menghimpun berkas perkara dengan membuat daftar isi berkas sesuai tata urutan. Setelah panitera pengganti menyusun berkas perkara dan putusan sesuai dengan tata urutan tersebut maka berkas tersebut (berkas minutasi perkara) diserahkan kepada petugas bagian administrasi perkara untuk diadakan pencocokan catatan-catatan terkait dengan penanganan perkara dan selanjutnya petugas menyerahkan berkas tersebut kepada bagian pelayanan tata usaha (kearsipan) dengan menggunakan tanda terima penerimaan berkas minutasi perkara. Selanjutnya, bagian pelayanan kearsipan menjilid menjadi arsip berkas perkara dan putusan serta membuat salinan resmi.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dan menyerahkan putusan dan berkas perkara asli kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima dan menyimpan salinan resminya. Salinan resmi putusan dan salinan berkas perkara serta risalah disalin ke dalam bentuk *digital files* (e-minutasi). Bagian pelayanan tata usaha (kearsipan) mengarsipkan salinan resmi berkas perkara, salinan resmi putusan, risalah, dan *digital files* sesuai dengan tata kearsipan yang berlaku.

## **C. Hukum Acara Khusus**

Sebagaimana ditegaskan pada uraian di atas, hukum acara MK terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hukum acara MK yang bersifat umum dan hukum acara MK yang bersifat khusus. Hukum acara khusus adalah hukum acara MK yang digunakan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan kewenangan MK. Hukum acara MK yang bersifat khusus digunakan untuk perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutus adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/wakil presiden terhadap UUD NRI 1945. Uraian singkat mengenai kekhususan hukum acara MK untuk masing-masing kewenangan akan diuraikan di bawah ini:

### **1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar**

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan MK sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan UU MK, termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagaimana dimaksud dalam putusan MK. Permohonan pengujian adalah surat permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada MK mengenai pengujian undang-undang atau perpu terhadap UUD NRI 1945. Permohonan pengujian tersebut dapat disampaikan secara langsung (luring) atau tidak langsung (daring).

Para pihak dalam perkara pengujian undang-undang atau perpu, meliputi pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu. Pemohon adalah permohonan pengujian tersebut yaitu perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau badan hukum privat, dan lembaga negara.

Bahwa objek dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah undang-undang dan perpu. Permohonan tersebut

dapat berupa pengujian formil atau pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

**Tabel 2.1** Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945

No.	Pemohon	Pemberi Keterangan	Objek	Tenggang Waktu
1.	Perseorangan WNI	Dewan Perwakilan Rakyat	Undang-Undang	Pengajuan permohonan pengujian formil 45 hari setelah diundangkan dalam lembaran negara. Putusan pengujian formil 60 hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.
2.	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Presiden	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	
3.	Badan Hukum Publik/Privat	Dewan Perwakilan Daerah		
4.	Lembaga Negara	Majelis Permusyawaratan Rakyat		

Sumber: Olah Data Penulis

## 2. Memutus Sengketa Antarlembaga Negara

Salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 atau disebut kewenangan konstitusional. Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Lembaga negara yang dimaksud dalam kewenangan dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.

**Tabel 2.2** Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

No.	Pemohon	Termohon	Objek	Pihak Terkait
1.	Lembaga Negara dalam UUD NRI 1945	Lembaga Negara dalam UUD NRI 1945	Kewenangan Lembaga Negara dalam UUD NRI 1945	Tentatif

Sumber: Olah Data Penulis

### 3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Permohonan sekurang-kurangnya memuat, identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu; uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK tentang permohonan pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam puluh hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK.

**Tabel 2.3** Memutus Pembubaran Partai Politik

No.	Pemohon	Termohon	Objek	Putusan
1.	Pemerintah	Partai Politik	Ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik	60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK

Sumber: Olah Data Penulis

#### 4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

Penyelesaian perselisihan terhadap penetapan penghitungan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU, yang dilakukan peserta pemilu pada hakikatnya adalah kehendak untuk melindungi dan memperjuangkan akan hak-hak konstitusionalnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Perlindungan dan perjuangan tersebut dilakukan secara sadar dengan melihat, menyaksikan, dan merasakan bahwa telah terjadi adanya penghitungan suara hasil pemilu yang tidak sesuai dengan perhitungan peserta pemilu secara benar. Dengan kata lain, penghitungan suara hasil pemilu secara nasional telah berpengaruh besar terhadap perolehan suara bagi peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan, sehingga berpengaruh pula terhadap perolehan suara seseorang calon anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden.

Permohonan perselisihan tentang hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.<sup>50</sup> Permohonan tersebut diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi:

<sup>50</sup>Pasal 74 ayat (3) UU MK.



## **5. Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MK. Permohonan dibuat dalam dua belas rangkap yang ditandatangani oleh pimpinan DPR atau kuasa hukumnya.<sup>52</sup> Dewan Perwakilan Rakyat wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945.

Pihak yang memohon putusan MK atas pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Sedangkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah presiden dan/atau wakil presiden yang dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud.

Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat sembilan puluh hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>53</sup>Pasal 84 UU MK.



**Tabel 2.5** Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

No.	Pemohon	Termohon	Objek	Putusan
1.	Dewan Perwakilan Rakyat	Presiden dan/atau Wakil Presiden	Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	90 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK

Sumber: Olah Data Penulis

## 6. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan ke MK meliputi, perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MK. Permohonan perselisihan tentang hasil pilkada hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Permohonan tersebut diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi penentuan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota.

Pemohon dalam perkara perselisihan tentang hasil pilkada adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan bupati dan wakil bupati, pasangan wali kota dan wakil wali kota, serta lembaga pemantau bersertifikat. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Termohon dalam perselisihan hasil pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan.

Putusan MK mengenai permohonan atas perselisihan hasil pilkada wajib diputus oleh MK dalam jangka waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



## PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

### A. Pengantar

Pada perkuliahan keempat dan kelima ini, materi yang diberikan terkait dengan kewenangan MK mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam materi ini antara lain mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, mahasiswa juga memahami dan menguasai teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Namun, dalam perkembangan praktik, MK tidak hanya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, tetapi juga menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang (selanjutnya disebut perppu) terhadap UUD NRI 1945.<sup>54</sup> Oleh

---

<sup>54</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangan putusan tersebut MK menegaskan antara lain bahwa: “Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat 21 hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung

pihak terkait pihak adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan.<sup>59</sup>

Adapun prosedur beracara di MK untuk perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 3.1** Proses Pemeriksaan Perkara Pengujian Undang-Undang

Sumber: Olah Data Penulis

## B. Pengajuan Permohonan

Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan permohonan dalam perkara konstitusional yang menjadi salah satu kewenangan MK sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan UU MK, termasuk pengujian sebuah perppu sebagaimana dimaksud dalam putusan MK.<sup>60</sup> Permohonan pengujian undang-undang adalah surat permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada MK mengenai permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Menurut Maruarar Siahaan, pemilihan kata “permohonan” dan bukan “gugatan” yang diajukan kepada MK sebagaimana dalam hukum acara perdata yang menyangkut *contentieux rechtspraak* dapat menimbulkan kesan seolah-olah perkara yang diajukan merupakan satu perkara yang bersifat satu pihak.<sup>61</sup> Oleh karenanya, MK menegaskan bahwa permohonan yang dimaksud adalah “sebuah permintaan” yang diajukan pemohon kepada MK. Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau

<sup>59</sup>Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

<sup>60</sup>Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

<sup>61</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum, Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 87.

ditentukan, pemohon memberitahukan kepada MK untuk selanjutnya MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk menerima dan memeriksa perbaikan permohonan. Sedangkan perbaikan permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan, pemohon tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonan.

Setelah sidang pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan, panel hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasil pemeriksaan perkara dimaksud dalam RPH untuk memutus tindak lanjut perkara tersebut.

#### **D. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sembilan orang hakim atau paling kurang tujuh orang hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa MK kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau presiden. Dalam keadaan tertentu, MK dapat menetapkan sidang pleno yang berifat tertutup, misalnya berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan anak.

Adapun materi dalam sidang pemeriksaan persidangan meliputi:

1. mendengar keterangan pemberi keterangan, antara lain DPR, DPD, dan presiden;
2. mendengar keterangan pihak terkait;
3. mendengar keterangan ahli;
4. mendengar keterangan saksi;
5. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis;
6. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
7. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk dengan didampingi oleh panitera dan/atau panitera pengganti serta dapat pula dihadiri oleh pemohon,



pemberi keterangan, dan/atau pihak terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan. Untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, sebelum persidangan dilaksanakan, MK dapat meminta pemberi keterangan untuk menyerahkan keterangan tertulis dan risalah rapat berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Pemberi keterangan menyampaikan keterangan tertulis dan risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang diperiksa dalam pemeriksaan persidangan. Pemohon dan/atau pihak terkait dapat meminta salinan keterangan tertulis dari pemberi keterangan kepada MK yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Sidang MK terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Ketentuan mengenai tata tertib persidangan dimaksud diatur oleh MK. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, merupakan penghinaan terhadap MK. Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Untuk kepentingan pemeriksaan dimaksud, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara tersebut wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. Surat keterangan tersebut ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

## **E. Pengucapan Putusan**

Putusan MK merupakan vonis majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pengujian undang-undang atau perppu terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan. Sidang pengucapan putusan atau ketetapan pengujian undang-undang adalah sidang yang diselenggarakan untuk pengucapan putusan atau ketetapan oleh MK



## MEMUTUS SENGKETA ANTARLEMBAGA NEGARA

### A. Pengantar

Pada perkuliahan keenam dan ketujuh kali ini akan dijelaskan tentang sengketa kewenangan lembaga negara dengan capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hukum acara memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara serta mampu menyusun permohonan perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 sesudah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), mekanisme hubungan antarlembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amendemen konstitusi dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka pascaamendemen konstitusi tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, MPR bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, seperti presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 150.



**Gambar 4.1** Proses Beracara dalam Perkara Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sumber: Materi Bimbingan Teknis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI

## B. Pengajuan Permohonan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Sedangkan termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.

UU MK tidak menjelaskan lebih lanjut batasan lembaga negara yang menjadi subjek dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya, tidak ada penyebutan apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Batasan yang diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan oleh UUD maka lembaga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut di MK. Bahkan Jimly menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* maka dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.<sup>79</sup> Penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa antarkewenangan lembaga negara tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 2 PMK No. 08/2006.

<sup>79</sup>Feri Amsari, “Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?”, diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/#_ftn1), pada 24 Oktober 2021.

pertama dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dimaksud dilakukan melalui papan pengumuman MK yang khusus dibuat untuk itu dan situs MK ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)), serta media lainnya. Pemberitahuan dimaksud merupakan panggilan sidang yang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja sebelum hari persidangan.

Panggilan sidang dalam perkara SKLN ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara resmi oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telepon, faksimile, dan surat elektronik (email). Panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah.

### C. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim atau oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tujuh orang hakim. Pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, kecuali dalam hal adanya permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/atau kuasanya. Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim:

1. memeriksa kelengkapan permohonan;
2. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan MK, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan;
3. wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan;
4. wajib mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
5. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.

Dalam hal permohonan belum lengkap dan/atau belum jelas, majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari. Dalam hal permohonan telah lengkap dan jelas, hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dalam pemeriksaan perkara SKLN tersebut, MK dapat mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. Pelaksanaan kewenangan dimaksud adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon. Permohonan putusan sela yang diajukan oleh pemohon harus disertai alasan-alasan yang jelas. Jika dipandang perlu, majelis hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum. Putusan sela sebagaimana dimaksud diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila:

1. terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
2. kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **D. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tujuh orang hakim. Pemeriksaan persidangan, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim. Pemeriksaan persidangan bertujuan untuk:

1. memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
2. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;



permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon. Ketentuan sebagaimana tersebut tidak berlaku dalam hal:

1. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional;
2. tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan
3. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.

## E. Pengucapan Putusan

Sebelum pengucapan putusan perkara SKLN, MK menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan terkait perkara tersebut. Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia. Rapat Permusyawaratan Hakim dipimpin oleh Ketua Mahkamah, atau apabila ketua berhalangan RPH dipimpin oleh wakil ketua, atau apabila ketua dan wakil ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim.

Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan keputusan antara lain meliputi pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela, serta putusan akhir.

Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim. Adapun pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, dan apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua sidang RPH menentukan.

Dalam hal RPH untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat, pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) ataupun alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dimuat dalam putusan. Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Pendapat hukum sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari berkas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh panitera sebelum perancangan putusan.

Rapat Permusyawaratan Hakim untuk tujuan lain, antara lain diskusi curah pendapat (*brainstorming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah.





gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



## MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

### A. Pengantar

Pada perkuliahan kedelapan dan kesembilan ini akan dibahas mengenai hukum acara MK tentang memutus pembubaran partai politik. Dalam materi kali ini capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu memahami hukum acara pembubaran partai politik antara lain: pengertian pembubaran partai politik dan pengaturannya; wewenang pembubaran partai politik; pemohon dan permohonan; partai politik yang dimohonkan pembubaran sebagai termohon; alasan-alasan pembubaran partai politik; proses persidangan dan pembuktian; putusan dan akibat hukum putusan; serta mampu menguasai teknik penyusunan permohonan perkara pembubaran partai politik.

Partai politik berasal dari kata bahasa Yunani, yakni *pars* yang artinya “bagian” atau “bagian dari keseluruhan”. Karena itu partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seases, sehaluan, dan setuju yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama-sama.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Agus Riewanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif* (Yogyakarta: Thafa Media, t.th.), hlm. 35.

Salah satu kewenangan MK tersebut ditegaskan dalam UUD NRI 1945 dan UU MK. Ketentuan terkait dengan pengaturan tentang hukum acara MK dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembubaran partai politik secara khusus dinyatakan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU MK. Selain itu, MK juga membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

## **B. Pengajuan Permohonan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada satu instrumen yang digunakan dalam menyampaikan permasalahan pembubaran partai politik di MK. Instrumen tersebut bernama “permohonan”. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK, dalam hal ini mengenai pembubaran partai politik. Permohonan pembubaran partai politik tersebut diajukan kepada MK secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam dua belas rangkap.<sup>89</sup> Permohonan pembubaran partai politik wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pembubaran partai politik. Partai politik tersebut merupakan partai politik bersifat nasional dan partai politik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan partai politik nasional adalah partai politik yang keberadaannya bersifat nasional di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik. Sedangkan yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah partai politik yang keberadaannya bersifat lokal di suatu wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara pembubaran partai politik terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalam pemeriksaan perkara tersebut, antara lain pemohon dan termohon. Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

<sup>90</sup>Terkait dengan keberadaan “pemohon” dalam perkara pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada “pemerintah” oleh Undang-Undang Nomor

Konstitusi menyampaikan salinan permohonan pembubaran partai politik yang sudah dicatat tersebut kepada partai politik yang bersangkutan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pencatatan dalam BRPK.

Panitera memeriksa kelengkapan permohonan. Permohonan pembubaran partai politik yang belum memenuhi ketentuan wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh pemohon. Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Panitera mengirimkan satu berkas salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon.

Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam dua belas rangkap dan ditandatangani oleh termohon atau kuasanya, serta sudah harus diterima oleh panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.<sup>96</sup>

Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat tujuh hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman mahkamah yang khusus untuk itu.<sup>97</sup>

### **C. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh tujuh orang hakim konstitusi. Sidang pleno tersebut dipimpin oleh Ketua MK. Ketentuan tentang pimpinan sidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU MK.

Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta MK wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau

---

<sup>96</sup>Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

<sup>97</sup>Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari.<sup>98</sup> Persidangan selanjutnya ditentukan oleh ketua sidang. Dalam persidangan, pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat-alat bukti lainnya.

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan dimaksud. Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. Surat keterangan dimaksud ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan tersebut, MK wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari. Dalam praktik, waktu paling lambat empat belas hari dihitung sejak tanggal pemeriksaan pendahuluan perkara dimaksud. Pemohon tidak wajib melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh MK, namun apabila pemohon tidak melakukan perbaikan permohonannya maka MK akan menggunakan permohonan pemohon yang diajukan pertama dan telah diregistrasi oleh MK. Selain itu, terkait adanya perbedaan materi muatan dalam permohonan pemohon antara permohonan tertulis dengan permohonan yang bentuk *softcopy* maka MK akan berpedoman pada materi muatan permohonan tertulis.

#### **D. Pemeriksaan Persidangan**

Persidangan di MK diselenggarakan secara terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Setiap orang yang hadir dalam

---

<sup>98</sup>Pasal 7 ayat (4) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.



persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Ketentuan mengenai tata tertib persidangan dimaksud diatur oleh MK. Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan merupakan penghinaan terhadap lembaga MK. Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Untuk kepentingan pemeriksaan dimaksud, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.

Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua MK dipandang cukup. Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh pleno hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh tujuh orang hakim konstitusi. Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

## **E. Pengucapan Putusan**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, MK memutus perkara berdasarkan UUD NRI 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan dimaksud diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi dimaksud tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi dimaksud tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



## MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

### A. Pengantar

Pada perkuliahan kesepuluh dan kesebelas ini akan dibahas mengenai hukum acara MK terkait dengan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dihasilkan antara lain: mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami hukum acara penyelesaian perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menguasai teknik penyusunan permohonan penyelesaian perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan memahami hukum acara penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta menguasai teknik penyusunan permohonan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) menjadi salah satu kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan

tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan;

5. pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

Selain pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan PHPU, dalam PHPU juga terdapat pihak lain yaitu termohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). Dalam PHPU juga dikenal dengan pihak terkait yang meliputi:

1. partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan;
2. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan;
3. partai politik lokal peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
4. perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan;
5. pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan.

Para pihak dalam PHPU, yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana dimaksud di atas dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

## **B. Pengajuan Permohonan**

Permohonan PHPU adalah permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada MK mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan tentang hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

## **1. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD**

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh termohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas diajukan sebanyak empat rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu. Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh termohon. Pemohon atau kuasa hukum



Pemohon dan mengembalikan berkas permohonan. Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan setelah dicatat dalam BRPK, mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

## 2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh termohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan sebanyak empat rangkap yang salah satu rangkapnya asli. Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh termohon. Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Permohonan memuat:

- a. nama dan alamat pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (email), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  - 1) kewenangan MK, memuat penjelasan mengenai kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPD;
  - 2) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, memuat penjelasan sebagai calon anggota DPD peserta pemilu;
  - 3) tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke MK;
  - 4) pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK, panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada pemohon atau kuasa hukum. Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada pemohon atau kuasa hukum paling lama satu hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Panitera menyampaikan salinan permohonan kepada termohon atau kuasa hukum paling lama satu hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Penyampaian salinan permohonan disertai dengan permintaan jawaban termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama. Panitera menyampaikan salinan permohonan kepada perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu selain pemohon paling lama satu hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Penyampaian salinan permohonan disertai dengan pemberitahuan hari sidang pertama. Dalam hal perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan keterangan pihak terkait. Panitera menyampaikan salinan permohonan kepada Bawaslu paling lama satu hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Penyampaian salinan permohonan disertai dengan permintaan keterangan Bawaslu dan pemberitahuan hari sidang pertama.

Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir. Permohonan yang ditarik oleh pemohon tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan sebelum dicatat dalam BRPK, panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas permohonan. Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan setelah dicatat dalam BRPK, MK menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

### **3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh termohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam hal pengajuan permohonan

## C. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan perkara dimaksud di atas dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling cepat tujuh hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti pemohon.

Para pihak, yaitu pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, mahkamah menyatakan permohonan gugur. Dalam hal permohonan dinyatakan gugur, MK menerbitkan ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Termohon, pihak terkait, dan Bawaslu dapat mengajukan perbaikan jawaban atau keterangan kepada MK paling lama dua hari sebelum pemeriksaan persidangan.

Jika pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim maka sekurang-kurangnya terdiri atas 3 tiga orang hakim konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan pendahuluan, panel hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam tenggat, panel hakim mengusulkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim agar permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

## D. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan setelah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan persidangan, meliputi:

1. memeriksa permohonan pemohon;
2. memeriksa jawaban termohon dan keterangan pihak terkait, dan/ atau keterangan Bawaslu;
3. mengesahkan alat bukti.
4. memeriksa alat bukti tertulis;
5. mendengarkan keterangan saksi;
6. mendengarkan keterangan ahli;
7. memeriksa alat bukti lain;
8. memeriksa rangkaian data, keterangan perbuatan, keadaan, dan/ atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Para pihak yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait serta Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam pemeriksaan persidangan.

Dalam hal pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam hal permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, MK menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Alat bukti surat atau tulisan adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU anggota DPR dan DPRD yang dimohonkan kepada MK. Alat bukti surat atau tulisan, keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti berupa keterangan para pihak disampaikan dalam persidangan. Alat bukti berupa keterangan saksi adalah:



3. pokok permohonan;
4. keterangan KPU;
5. alat bukti.

## E. Pengucapan Putusan


Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam sidang pleno hakim konstitusi yang terbuka untuk umum. Putusan MK mengenai perkara atas perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diputuskan paling lambat empat belas hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sedangkan putusan MK mengenai perkara atas perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diputuskan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Ada beberapa amar putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan dapat menyatakan:

1. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat;
2. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
3. permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.

Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden disampaikan kepada MPR, presiden/pemerintah, KPU, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon, dan pasangan calon peserta pemilu. Sedangkan putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD disampaikan kepada presiden, pemohon, dan KPU. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu bersifat final.

Putusan MK mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sedangkan dalam hal pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD paling lambat tiga puluh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan





**Gambar 6.2** Proses Beracara dalam Perkara Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

Sumber: Olah Data Penulis

## F. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Pilkada

Selain MK mempunyai kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menegaskan antara lain, perkara perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Perselisihan tentang hasil pilkada diselesaikan oleh MK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya menyelesaikan perkara perselisihan pilkada tersebut, MK membentuk satuan gugus tugas dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada. Satuan gugus tugas tersebut terdiri atas tiga panel, yaitu Panel 1, Panel 2, dan Panel 3 yang masing-masing panel mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan pembagian wilayah atau daerah pemilihan yang dipermasalahkan.

Pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota

## 1. Pengajuan Permohonan

Permohonan perselisihan pilkada diajukan kepada MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pilkada oleh KPU/KIP. Permohonan pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada dapat dilakukan melalui permohonan *online* (daring) dan *offline* (luring). Pemohon menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada diajukan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. fotokopi surat keputusan termohon tentang penetapan sebagai pasangan calon atau sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemantau pilkada;
- c. fotokopi KTP atau identitas pemohon; dan
- d. fotokopi surat kuasa dan disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

Permohonan baik melalui luring maupun melalui daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan perselisihan hasil pilkada, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  - 1) kewenangan MK, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilkada sebagai objek pilkada;

## **2. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling cepat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, Bawaslu paling lama dua hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada calon pihak terkait paling lama tiga hari kerja sebelum hari sidang. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti pemohon.

Para pihak, yaitu pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, MK menyatakan permohonan gugur. Dalam hal permohonan dinyatakan gugur, MK menerbitkan ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

## **3. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan setelah pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal pemohon dan/atau termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, MK dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, MK dapat mengeluarkan putusan atau ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan persidangan, MK dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah MK atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemateri keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa. Para pihak yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait serta Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan memeriksa antara lain, jawaban termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan pihak terkait, serta pengesahan alat bukti. Adapun alat bukti dalam perselisihan tentang hasil pilkada, antara lain:

- a. keputusan termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pilkada beserta lampirannya;
- c. keputusan termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pilkada beserta lampirannya;
- d. sertifikat akreditasi pemantau pilkada dari termohon;
- e. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu.

Selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon, termohon, dan pihak terkait dapat mengajukan saksi dan ahli dalam perkara perselisihan hasil pilkada. Mahkamah Konstitusi menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait.

#### **4. Pengucapan Putusan**

Perkara perselisihan hasil pilkada diputus oleh MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Putusan MK dalam perkara perselisihan pilkada dapat berupa putusan atau ketetapan. Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada MK. Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pilkada ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, MK dapat memerintahkan termohon untuk langsung menetapkan hasilnya. Ada beberapa amar putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya;
- c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil dan pokok permohonan terbukti beralasan menurut hukum.



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**





# MEMUTUS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN KONSTITUSIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

## A. Pengantar

Pada perkuliahan kedua belas dan ketiga belas kali ini akan diuraikan tentang salah satu kewenangan MK, yaitu memutuskan adanya dugaan pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Sebagaimana kita ketahui bersama, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Kewajiban MK ditentukan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*”. Kewajiban MK tersebut berkorelasi dengan ketentuan dalam Pasal 7B UUD NRI 1945. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pendapat DPR yang harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK yaitu dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Dalam ketentuan Pasal 7B UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa ada tiga

## B. Pengajuan Permohonan

Permohonan untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MK. Permohonan tersebut dibuat dalam dua belas rangkap yang ditandatangani oleh pimpinan DPR atau kuasa hukumnya.<sup>110</sup> DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan tersebut mengenai dugaan:

1. presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
2. presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945.

Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD NRI 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi.

Kemudian pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:

1. presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
2. presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonan yang diajukan ke MK, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan

---

<sup>110</sup>Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) UUD NRI 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada presiden dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dalam hal presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK.

Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil (terkait dengan kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon), amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.

Putusan MK mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat sembilan puluh hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan MK mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan presiden dan/atau wakil presiden.

### **C. Pemeriksaan Pendahuluan**

Persidangan dalam perkara *impeachment* dilakukan oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh tujuh orang hakim konstitusi. Sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK dan bersifat terbuka untuk umum. Persidangan berlangsung dalam enam tahap sebagai berikut:

kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Setelah sidang-sidang untuk pembuktian diselenggarakan oleh MK dinyatakan selesai dan cukup, MK memberi kesempatan, baik kepada DPR maupun presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir dalam jangka waktu paling lama empat belas hari setelah berakhirnya sidang Tahap IV. Kesimpulan dimaksud disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam persidangan Tahap V.

Dalam hal presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK. Pernyataan penghentian pemeriksaan dan gugurnya permohonan dituangkan dalam ketetapan MK yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

#### **D. Pengucapan Putusan**

Pengucapan putusan merupakan proses akhir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pemeriksaan perkara di MK. Namun demikian, sebelum pengucapan putusan tersebut, MK menyelenggarakan RPH untuk mengambil putusan terhadap suatu perkara yang menjadi kewenangannya. Rapat Pemusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua MK dipandang cukup. Rapat Pemusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh pleno hakim konstitusi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh tujuh orang hakim konstitusi.

Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak maka suara terakhir Ketua RPH yang menentukan. Jika pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak, apabila ada hakim konstitusi yang ingin mengajukan pendapat berbeda, maka pendapat hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.

Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat sembilan puluh hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan MK yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**





## PERKEMBANGAN HUKUM ACARA DAN PERADILAN MODERN

### A. Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam sejarah perjalanan MK telah terjadi perubahan dan perkembangan hukum acara MK sejak tahun 2003 sampai dengan November 2021. Perubahan dan perkembangan hukum acara MK tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kewenangan MK, antara lain, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, terkait dengan undang-undang yang didapat diuji ke MK, batas waktu pengujian formil dan batas waktu penyelesaian pengujian formil terhadap UUD NRI 1945. Perkembangan dan perubahan dalam hukum acara MK akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

Perkembangan dan perubahan hukum acara MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, antara lain terkait pengujian Pasal 50 UUD NRI 1945. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 menegaskan bahwa:

“(e) Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda: *pertama*, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945; dan *kedua*, yang

tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (*split*) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil”.

Dengan adanya pertimbangan putusan MK tersebut maka MK dalam menyelesaikan perkara pengujian formil terhadap undang-undang terhadap UUD NRI 1945 mempunyai waktu memutus perkara tersebut paling lama enam puluh hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

## **B. Pengajuan Permohonan dan Persidangan *Online* di Mahkamah Konstitusi**

Dalam perkembangan pengajuan permohonan di MK saat ini selain diajukan secara luring (*offline*)<sup>111</sup> juga dapat diajukan secara daring (*online*).<sup>112</sup> Secara singkat pengajuan permohonan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada MK secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya. Permohonan pemohon yang diajukan, baik melalui secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas permohonan, fotokopi identitas pemohon, fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa, dan/atau Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam hal permohonan diajukan secara luring (*offline*), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan,

---

<sup>111</sup>Pengajuan permohonan secara *offline* yaitu pemohon atau kuasanya datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung mengajukan permohonannya dengan menghadap pranata peradilan registrasi perkara untuk dicatat pengajuan permohonannya.

<sup>112</sup>Pengajuan permohonan secara *online* yaitu pemohon atau kuasanya mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik di laman Mahkamah Konstitusi <https://mkri.id> atau melalui email.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Feri. "Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?". Dikutip dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/#_ftn1) diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. "Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Setangkep Harapan". Dalam Buku: *Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2005.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu, 2009.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Brewer-Carias, A.R. “Kewenangan Judicial Review MPR”. *Kompas*, Senin 4 September 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Faiz, Pan Mohamad dan M. Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Faiz, Pan Mohamad. “Relevansi Doktrin Negative Legislator”. *Majalah Konstitusi*, No. 108, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: L Aditama, 2009.
- Huda, Ni’matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Kalsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kommers, Donald P. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham and London: Duke University Press, 1989.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Totalmedia, 2009.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Totalmedia, 2009.
- Nugraha, Xavier, dkk. “Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator”. *RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, 1-19.

- Riewanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konpres, 2005.

## Perundang-undangan

- Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 tentang Penetapan Sembilan Hakim Konstitusi untuk Pertama Kali, yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., Prof. Mukthie Fadjar, S.H., Letjen Achmad Roestand, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



gggul




Universitas  
**Esa Unggul**



gggul



Universitas  
**Esa Unggul**



## BIODATA PENULIS

Universitas  
**Esa Unggul**



**Achmad Edi Subiyanto** mengawali pendidikan sekolah dasar di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian sekolah menengah tingkat pertama diselesaikan di Kudus dan sekolah menengah tingkat atas diselesaikan di Jakarta. Pada Tahun 1997, Penulis menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Kemudian studi Strata Dua (S-2) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan konsentrasi Hukum

Tata Negara (HTN) Tahun 2011. Penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sejak 2010 sampai dengan sekarang. Selain itu menjabat sebagai Panitera Pengganti Tingkat II pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai dengan sekarang. Penulis juga aktif sebagai pengajar materi “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, bekerja sama dengan Persatuan

Advokad Indonesia (Peradi), serta sebagai Fasilitator Dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan partai politik Pemilihan Umum. Selain sebagai pengajar, Penulis juga menjadi Anggota Tim Sosialisasi Mahkamah Konstitusi, pada acara sosialisasi “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan” antara lain, di Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus, Syria, Tehran, Iran, dan Riyadh, Saudi Arabia, pada Juni 2010. Beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Penulis, antara lain, buku-buku berjudul, “Kompilasi Konstitusi Sedunia”, (Anggota Tim Penyusun bersama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.), Tahun 2007; “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)”, (Anggota Tim Penulis), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008; “Ikhtisar Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi 2008-2009”, (Anggota Tim Penulis), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010; “Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Penerbit Setara, Malang, 2014; Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Setara, Malang, 2015; Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan, Setara, Malang, 2017; Editor buku “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”, Setara, Malang, 2013; Editor buku “Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan”, Setara, Malang, 2013; Catatan Hukum Maria Farida Indrati, Konpress, Jakarta, 2018; *Living and Evolving Constitution of Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2018; Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan, RajaGrafindo, Depok, 2019; Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik, RajaGrafindo, Depok, 2019; Yurisprudensi Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, RajaGrafindo, Depok, 2019; dan Mahkota Mahkamah Konstitusi, RajaGrafindo, Depok, 2019. Korespondensi Penulis achmad.edi@esaunggul.ac.id dan edisubi@mkri.id.





**Anna Triningsih**, mengawali karirnya sebagai Dosen di Universitas Internasional Batam sejak 2006 s.d 2010. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta sejak 2012 sampai dengan sekarang, serta menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Ia memperoleh gelar Magister Hukum (M.Hum) pada Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

(2007). Sebelumnya, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003). Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Berbagai professional trainings, short courses dan konferensi internasional yang diikuti antara lain: pada tahun 2016 mengikuti “The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions” di Mahkamah Konstitusi Republik Turkey; tahun 2017 mengikuti “Meeting of The Founding Members of The Global Network of Electoral Justice” di The Electoral Tribunal of The Federal Judiciary, Mexico; dan Recharging Program di Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law (MPFPR) dan Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL), Hiedelberg, Jerman; tahun 2018 mengikuti The VIII International Legal Forum, di Saint Petersburg, Rusia. Beberapa buku yang telah terpublikasi diantaranya: Putusan Monumental: Menjawab Problematika Kenegaraan (2016), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik (2019) dan Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-undang, Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2019), Hukum Ketenagakerjaan, Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penanaman Modal Asing (2020). Selain buku, ia juga menulis artikel dan makalah yang terpublikasi dalam skala nasional maupun internasional mengenai hukum tata negara, hukum konstitusi, politik hukum dan pemilu, serta persoalan hukum lainnya. Korespondensi Penulis [anna.triningsih@esaunggul.ac.id](mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id) dan [annatriningsih@mkri.id](mailto:annatriningsih@mkri.id).

